

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG TAHUN
2021-2026

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di bidang perencanaan juga mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata

cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Tirtoyudo sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Kabupaten Malang juga menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan berpedoman juga pada Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah. Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan Perangkat Daerah untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi tersebut, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Dengan adanya Rencana Strategis Kecamatan diharapkan setiap aparatur akan dapat memahami tujuan yang hendak dicapai Perangkat Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 memuat gambaran wilayah dengan keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas.

Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka menengah atau periode waktu 5 (lima) tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat perangkat daerah merupakan pelaksana utama di dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan lainnya.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil identifikasi permasalahan kecamatan mengacu pada (Indikator Kinerja Utama) IKU yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Camat sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kewilayahan, kemudian disusun rencana program oleh masing-masing seksi sesuai dengan permasalahan atau isu-isu strategis yang ada. Tahapan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:


1. Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah;
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dimulai setelah adanya surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 13 Januari 2021 Nomor: 050/234/35.07.202/2021 tentang Masukan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Malang, Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang membentuk tim dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun

2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/149/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Berdasarkan Phonoogram Bupati Malang pada tanggal 09 Februari 2021 Nomor: 005/40/35.07.032/2021 Perihal Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Tim menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Bupati Malang tanggal 27 Mei 2021 Nomor 4216 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026 dan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 30 Agustus 2021 Nomor: 050/5340/35.07.202/2021 tentang verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026, Tim menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dan mengikuti desk verifikasi R Rancangan Akhir Rencana Strategis pada tanggal 15 September 2021.

Keterkaitan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1.1. sebagai berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 akan dijabarkan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Tirtoyudo setiap tahun mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian wewenang Bupati kepada Camat;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

23. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/149/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini adalah agar terwujud Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta rencana Pendanaan yang terpadu, sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta akuntabel dan berkelanjutan. Selain itu, perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis dimaksud juga merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan kemudian menjadi visi-misi Kabupaten Malang (periode 2021-2026) sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang dan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Kecamatan Tirtoyudo.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan jangka lima tahun ke depan;
3. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
6. Memberikan indikator kinerja untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
7. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di Kecamatan baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 tergambar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran anggaran Tahun 2021–2026, serta Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan di Kecamatan Tirtoyudo.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

2.1.1 Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa. Selain itu juga camat juga melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.


2.1.2 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, susunan organisasi kecamatan antara lain:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan:
 - Kasubag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - Kasubag. Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Publik
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIRTOYUDO



2.1.3. Tugas dan Fungsi

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Fungsi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yaitu melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan sesuai sebagian wewenang yang dilimpahkan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga-Lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;
12. Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lainnya di lingkungan Kecamatan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya struktur Kecamatan dilengkapi dengan Sekretariat dan Seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat;

a. Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, pelengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- 2) Pengelola urusan administrasi kepegawaian ,kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai.
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan ,kearsipan dan perpustakaan;
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- 7) Pengkoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

Sekretariat membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Asset mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Keuangan dan Aset;
- 2) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, kearsipan, rumah

tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan Kecamatan;

- 4) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan , penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - 5) Menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
 - 6) Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintahan Kecamatan;
 - 7) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - 8) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaran anggaran satuan kerja;
 - 9) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:
- 11) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 12) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan;
 - 13) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
 - 14) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 - 15) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
 - 16) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;

- 17) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- 18) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- 19) Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang Kecamatan;
- 20) Melakukan penyusunan laporan tahunan dari laporan lainnya;
- 21) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- 22) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan pelaporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- 23) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan Administrasi keuangan Desa;
- 3) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- 5) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertahanan;
- 6) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- 7) Membantu menyusun program dan pembinaan bidang pertanahan; dan

- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 3) Menyusun program dan pembinaan Linmas di Kecamatan;
- 4) Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 5) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 6) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 4) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;

- 5) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi didalam kehidupan sehari-hari;
- 6) Membantu penanganan masalah – masalah sosial dan bencana alam; dan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- 3) Melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- 4) Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- 5) Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pelayanan Publik

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- 2) Memberikan Pelayanan administrasi umum dan Kependudukan;

- 3) Memberikan Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas

Adapun data aparatur pada Kecamatan Tirtoyudo berdasarkan pangkat dan golongan, pendidikan antara lain sebagai berikut:

Golongan	Pendidikan					Jumlah
	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	
IV/b	-	-	-	-	-	-
IV/a	2	1	-	-	-	3
III/d	-	2	-	-	-	2
III/c	-	-	-	-	-	-
III/b	-	-	-	1	-	1
III/a	-	-	-	-	-	-
II/d	-	-	-	3	-	3
II/c	-	-	-	3	-	3
II/b	-	-	-	2	-	2
II/a	-	-	-	1	-	1
PTT	-	1	-	4	-	5
Jumlah	2	4	-	14		20

Sumber: Berdasarkan data Kepegawaian Kecamatan Tirtoyudo kondisi pada bulan September 2021

Sedangkan data aparatur pada Kecamatan Tirtoyudo berdasarkan Berdasarkan Eselonisasi adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Eselon	Gol.	Jumlah
1	Camat	III/a	IV/a	1
2	Sekretaris Kecamatan	III/b	IV/a	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	IV/a	-	-
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	IV/a	-	-
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	IV/a	IV/a	1
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	IV/a	III/d	1
	Kepala Seksi Pelayanan Publik	IV/a	III/d	1
4	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	IV/b	III/b	1
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	IV/b	-	-

Sumber: Berdasarkan data Kepegawaian Kecamatan Tirtoyudo kondisi pada bulan September 2021

Jadi jumlah Karyawan dan Karyawati Kantor Kecamatan Tirtoyudo 20 (Dua Puluh) Orang Staf, terdiri dari 15 (lima belas) berstatus ASN dan 5 (lima) orang tenaga Honorer.

Untuk mendukung kegiatan serta tugas dan fungsi yang diemban, Pemerintah Kecamatan Tirtoyudo didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Kecamatan Tirtoyudo menempati Kantor yang beralamatkan di Jl. Raya Tlogosari No. 457 Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Kecamatan Tirtoyudo memiliki luas wilayah 162,42 km² atau 5,45% dari luas Kabupaten Malang. Kecamatan ini memiliki jumlah luas pemukiman 9.930 M², sawah 499 Ha, tegal/kebun 3.471 Ha, areal perkebunan 1.915 Ha, hutan negara 1.200 Ha, hutan rakyat 1.341 Ha.

Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Tirtoyudo untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah Sebagai berikut:

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2.	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
3.	Panti PKK	1 buah	Baik
4.	Pendopo Kecamatan	1 buah	Baik
5.	Ruang Bebas rokok	1 buah	Baik
6.	Rumah Sekcam	-	-
7.	Meja Kerja	16 buah	Baik
8.	Kursi Kerja	23 buah	Baik
9.	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
10.	Kamar mandi	2 buah	Baik
11.	Fasilitas ibadah (Mushola)	1 buah	Baik
12.	Komputer	5 buah	Sedang
13.	Printer	5 buah	Sedang
14.	Lemari arsip	13 buah	Sedang
15.	Mesin ketik	7 buah	Rusak
16.	Kendaraan dinas roda 2	33 buah	Baik
17.	Kendaraan dinas roda 4	3 buah	Baik
18.	Absensi elektronik	1 buah	Baik
19.	Kursi Ruang Tunggu	2 buah	Baik
20.	Brangkas	1 buah	Baik
21.	Lemari Baju	1 buah	Baik
22.	Papan	2 buah	Baik

2.3 Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN dimaksudkan untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian wewenang Bupati kepada Camat Kecamatan Tirtoyudo melaksanakan 11 jenis pelayanan perijinan meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
3. Pendaftaran Peternakan Rakyat (TDPR)

4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
5. Izin Tempat Parkir Insidentil
6. Izin Reklame Insidentil
7. Pendaftaran Organesasi Kesenian dan Seniman
8. Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP)
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
10. Taman Penitipan Anak (TPA)
11. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai Standart Operasional Pelayanan yang dapat diukur ketepatan waktu, penanganan dan evaluasi pelayanan yang kita lakukan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan PATEN;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
4. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
5. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanian;
6. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
7. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
8. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
9. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan (Generasi muda);
10. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
11. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
12. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, ideologi Negara, dan kesatuan bangsa;
13. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung kinerja sesuai tugas dan indikator

pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan adalah perbandingan antara target pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan realisasi pelayanan yang dihasilkan dari sebuah kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Di dalam pencapaian kinerja pelayanan disajikan penjelasan terkait Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, target SPM, target IkK, target indikator lainnya, target Renstra, Realisasi renstra serta rasio capaian renstra sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan				2580 Pengajuan	4121 Pengajuan	2280 Pengajuan	3690 Pengajuan	-	2580 Pengajuan	4121 Pengajuan	2280 Pengajuan	5276 Pengajuan	-	100.00 %	100.00 %	100.00 %	142.98 %	-
2	Meningkatkan Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskamling				161 Poskamling	170 Poskamling	-	-	-	115 Poskamling	170 Poskamling	-	-	-	71.43 %	100.00 %	-	-	-
3	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam				132 Usulan	20 Usulan	26 Usulan	26 Usulan	-	69 Usulan	17 Usulan	23 Usulan	25 Usulan	-	52.27 %	85.00 %	88.46 %	96.15 %	-
4	Survey Kepuasan Masyarakat				-	-	83.3 %	83.3 %	83.3 %	-	-	87.71 %	87.99 %	88.03 %	-	-	105.29 %	105.63 %	105.67 %
5	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam				-	-	-	26%	87%	-	-	-	25%	84%	-	-	-	96.15 %	96.55 %

Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa secara umum semua indikator kinerja utama Kecamatan Tirtoyudo pada semua target yang telah ditentukan dapat terlaksana dengan BAIK, hal ini bisa dilihat pada Kolom Rasio Capaian yang menunjukkan angka diatas 100%. Rasio ini di dapat dari perhitungan membandingkan antara realisasi Capaian dengan target yang ditentukan di awal. Tingkat Rasio yang menunjukkan angka diatas 100% ini menandakan Kinerja pelaksanaan sudah sangat maksimal. Pada Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 menunjukkan persentase 100% bahkan lebih di semua indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Tirtoyudo (Pada Kolom 2).

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor menunjang antara lain Semangat etos Kerja yang tinggi, adanya kerjasama dari semua komponen yang ada di Kecamatan, adanya Dukungan Sarana dan Prasarana serta anggaran, Dukungan Tehnologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi, Sumber Daya manusia yang bisa dihandalkan, dan lain sebagainya.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang menyajikan besaran anggaran, realisasi anggaran, rasio antara realisasi dibagi anggaran serta rata-rata pertumbuhan pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 dan lebih jelasnya bisa dilihat di Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tirtoyudo

No	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi/Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	323.216.000	328.497.500	364.510.000	437.879.400	-	323.216.000	328.497.500	364.510.000	437.879.400	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	10,90	10,90
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.100.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	-	14.100.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	6,38	6,38
1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	91.500.000	91.500.000	116.690.400	116.690.400	-	91.500.000	91.500.000	116.690.400	116.690.400	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	9,18	9,18
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13.200.000	13.200.000	19.200.000	19.200.000	-	13.200.000	13.200.000	19.200.000	19.200.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	15,15	15,15
1.4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.500.000	7.500.000	5.600.000	5.600.000	-	5.500.000	7.500.000	5.600.000	5.600.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	3,67	3,67
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.776.000	30.952.000	25.879.000	25.879.000	-	24.776.000	30.952.000	25.879.000	25.879.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	2,84	2,84
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.200.000	4.200.000	8.400.000	8.400.000	-	4.200.000	4.200.000	8.400.000	8.400.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	33,33	33,33
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	7.000.000	7.700.000	7.700.000	-	5.000.000	7.000.000	7.700.000	7.700.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	16,67	16,67
1.8	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.790.000	2.790.000	2.560.000	2.560.000	-	2.790.000	2.790.000	2.560.000	2.560.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-2,75	-2,75
1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	80.044.000	80.044.000	60.300.000	60.300.000	-	80.044.000	80.044.000	60.300.000	60.300.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-8,22	-8,22

No	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi/Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	97.320.000	62.040.000	174.750.000	174.750.000	-	97.320.000	62.040.000	174.750.000	174.750.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	48,47	48,47
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	92.537.000	60.053.500	58.541.000	62.484.000	-	92.537.000	60.053.500	58.541.000	62.484.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-10,29	-10,29
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5.814.000	20.000.000	20.760.000	20.760.000	-	5.814.000	20.000.000	20.760.000	20.760.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	82,59	82,59
2.2	Pengadaan Mebeleur	18.025.000	-	-	-	-	18.025.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	7.913.000	7.913.000	4.120.000	4.120.000	-	7.913.000	7.913.000	4.120.000	4.120.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-15,98	-15,98
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.446.000	25.086.000	15.144.000	15.144.000	-	25.446.000	25.086.000	15.144.000	15.144.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-13,68	-13,68
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20.125.000	19.918.000	22.460.000	22.460.000	-	20.125.000	19.918.000	22.460.000	22.460.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	3,91	3,91
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.880.000	-	-	-	-	2.880.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	0%	0%
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	2.880.000	-	-	-	-	2.880.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	5.520.000	5.520.000	10.360.000	-	-	5.520.000	5.520.000	10.360.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	43,84	43,83
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perleng-Kapannya	-	3.840.000	10.360.000	10.360.000	-	-	3.840.000	10.360.000	10.360.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	84,89	84,89

No	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi/Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	5.364.000	5.364.000	5.364.000	5.706.500	-	5.364.000	5.364.000	5.364.000	5.706.500	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	2,13	2,13
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.444.000	4.444.000	4.290.000	4.290.000	-	4.444.000	4.444.000	4.290.000	4.290.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-1,15	-1,15
5.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	720.000	720.000	1.004.500	1.004.500	-	720.000	720.000	1.004.500	1.004.500	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	13,17	13,17
5.4	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	-	200.000	412.000	412.000	-	-	200.000	412.000	412.000	-	100,00	100,00	100,00	-	-	53	53
6	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	-	115.565.000	202.065.000	120.292.500	-	-	115.565.000	202.065.000	120.292.500	-	100,00	100,00	100,00	-	-	17,19	17,19
6.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	-	41.185.000	46.081.000	46.081.000	-	-	41.185.000	46.081.000	46.081.000	-	100,00	100,00	100,00	-	-	5,94	5,94
6.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	-	8.820.000	14.001.000	14.001.000	-	-	8.820.000	14.001.000	14.001.000	-	100,00	100,00	100,00	-	-	29,37	29,37
6.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	-	8.820.000	14.001.000	14.001.000	-	-	8.820.000	14.001.000	14.001.000	-	100,00	100,00	100,00	-	-	11,27	11,27
6.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	8.820.000	10.807.500	10.807.500	-	-	8.820.000	10.807.500	10.807.500	-	100,00	100,00	100,00	-	-	4,03	4,03

No	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi/Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.5	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	23.600.000	25.501.000	25.501.000	-	-	23.600.000	25.501.000	25.501.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-47,45	-47,45
6.6	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	-	8.820.000	450.000	450.000	-	-	8.820.000	450.000	450.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	214,29	214,29
6.7	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	-	1.788.000	9.451.000	9.451.000	-	-	1.788.000	9.451.000	9.451.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	50.615.000	-	-	-	-	50.615.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
7.1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	50.615.000	-	-	-	-	50.615.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
8	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.788.000	-	-	-	-	1.788.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
8.1	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	1.788.000	-	-	-	-	1.788.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	23.600.000	-	-	-	-	23.600.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
9.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	23.600.000	-	-	-	-	23.600.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	2,599,122,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang tercantum dalam tabel 2.2 mengemukakan tentang anggaran, realisasi anggaran, rasio antara realisasi dibagi anggaran serta rata-rata pertumbuhan pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Secara umum anggaran dan realisasi anggaran (Rasio Anggaran) pada Pelaksanaan Program dari tahun ke tahun menunjukkan persentase yang baik hampir semuanya mencapai 100% hanya sedikit saja yang belum mencapai Target 100% hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (Bagian Keuangan dan Anggaran) Terkait asumsi dan perlakuan keuangan yang di laksanakan, selain itu juga terkait pembayaran BPJS Tenaga Honorer yang masih di bayar secara mandiri atau ikut Suami/Istri yang sebagai ASN. Dan pada rata rata pertumbuhan dari tahun ke tahun baik Anggaran maupun Realisasinya menunjukkan peningkatan.

Pada Tahun 2018 terdapat perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 yang diikuti dengan Perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2016-2021 dimana telah ditetapkan program dan kegiatan teknis khusus dilaksanakan oleh kecamatan sehingga program teknis yang dilaksanakan pada Tahun 2017 tidak digunakan lagi. Demikian juga dengan Tahun 2021. Dengan berlakunya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang... tolong dilengkapi... seluruh nomenklatur program kegiatan berubah dan bertambah satu level kinerja yaitu sub kegiatan. Dengan demikian maka anggaran tahun 2017 dan 2021 tidak dapat diukur rata-rata kemajuannya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang tata laksana pelayanan Kecamatan Tirtoyudo. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Tirtoyudo dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mengatasi yang tantangan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan (Dengan adanya Perkembangan Teknologi Informasi Yang semakin Canggih dituntut untuk bisa mengikuti Perkembangan Teknologi Informasi Tersebut, apalagi sekarang kepengurusan serba Online);
2. Kurang optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas, Instansi terkait sehingga dalam Pelaksanaan kegiatan ada yang kurang sepatat atau satu pikiran sehingga Pekerjaan tidak optimal dilaksanakan ;
3. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah terkaet beberapa hal yang memeng seharusnya dilaksanakan;
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang keamanan lingkungan dan menjaga keamanan sekitar;
5. Masyarakat masih belum menguasai tentang mengatasi, menanggulangi bahaya bencana Alam yang sering kali mengancam, apalagi letak geografis Kecamatan Tirtoyudo yang berupa pegunungan yang sering terjadi longsor dan banjir;
6. Dalam Formasi Kepegawaian bila ada jabatan yang kosong dan belum diisi, maka akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Tirtoyudo.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran pelayanan di Kecamatan Tirtoyudo dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang adalah:

1. Adanya Peraturan yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
3. Adanya Partisipasi Masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan;

Tantangan dan peluang pelayanan terkait dengan rencana tata ruang wilayah Sesuai dengan Perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kecamatan Tirtoyudo merupakan Daerah sentral Agrobisnis. Untuk struktur perwilayahan yang ada di kab Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah

terdahulu serta berdasarkan kondisi saat ini Kecamatan Tirtoyudo struktur Perwilayahannya adalah WP Dampit. Adapun Wilayah pengembangan WP Dampit meliputi Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, dan Kecamatan Dampit. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tirtoyudo sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW ditinjau dari struktur dan pola ruang wilayah diantaranya:

1. Kawasan Hutan

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 5.2% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Tirtoyudo mengalami penyimpangan sebesar 4793,18 Ha.

2. Kawasan Sawah

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah di Kecamatan Tirtoyudo tersebut meliputi: Sawah menjadi kebun campur seluas 31,50 Ha, Sawah menjadi pemukiman seluas 6,50 Ha

3. Kawasan Tegalan

Tanah tegalan di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami penyimpangan adalah: □ Tegalan menjadi kebun campur seluas 78,00 Ha □ Tegalan menjadi pemukiman seluas 96 Ha

4. Kawasan Permukiman

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai 301,602201 dan 0,02% yang menyimpang pada Kecamatan Tirtoyudo. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi Kecamatan Tirtoyudo meliputi: 3. Adanya simpangan pola ruang karena arus aksesibilitas ke

Kecamatan Tirtoyudo sebagai Kawasan Agro Ekowisata. 4. Besaran kawasan hutan yang luas menjadi peluang untuk meningkatkan usaha pelestarian lingkungan. 5. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sehingga untuk mencapai tujuan harus bisa meminimalisir tantangan yang ada. Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah; dan
- d. Kondisi geografis pegunungan. Kecamatan Tirtoyudo mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan industry dengan memperhatikan lingkungan hidup dan pengembangan kawasan agrowisata dengan tetap mengutamakan sector pertanian dan perternakan.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa, tantangan dan peluang RTRW bagi Kecamatan Tirtoyudo meliputi:

1. Adanya simpangan pola ruang karena arus aksesibilitas ke kecamatan Tirtoyudo sebagai kawasan Agropolitan dan Agroekowisata.
2. Besaran Kawasan hutan yang luas menjadi peluang untuk meningkatkan usaha pelestarian lingkungan.
3. Peningkatan Kualitas infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
4. Sehingga untuk mencapai tujuan harus bisa meminimalisir tantangan yang ada. Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
 - b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait;

- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
- d. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Tirtoyudo lima tahun kedepan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menjadi konsentrasi yang perlu diperhatikan. Selanjutnya 11 (sebelas) pelayanan perizinan yang dilimpahkan wewenangnya dari Bupati Malang kepada para camat segera dilaksanakan, mempersiapkan sarana dan prasarana, juga personil yang professional dengan menerapkan motto 3S Salam Senyum Santun dalam melayani masyarakat. Selain itu juga inovasi dari Kecamatan Tirtoyudo dalam PATEN tersebut sedang dalam proses, diantaranya pemenuhan data informasi interior ruang PATEN, sebagai upaya kreatif dan inovatif.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan Kecamatan Tirtoyudo adalah:

1. Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat.
2. Kemampuan teknis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan/tuntutan masyarakat yang dilayani
3. Kualitas SDM yang belum memadai;
4. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
6. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran

Permasalahan yang ada Kecamatan Tirtoyudo dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Tirtoyudo masih perlu perbaikan yang harus dilaksanakan dengan komitmen di semua lini;

2. Kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang belum sepenuhnya kapabel, menyebabkan administrasi perkantoran masih lemah dan belum tertib, sehingga cenderung masih lamban untuk meningkatkan layanan administrasi;
3. Belum optimalnya kualitas dan kinerja aparatur Kecamatan Tirtoyudo daerah dalam menjawab tuntutan masyarakat atas kebijakan publik dan pelayanan berkualitas;
4. Etos kerja aparatur Kecamatan Tirtoyudo perlu terus ditingkatkan secara optimal melalui penegakan disiplin;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan di tingkat Perangkat Daerah, padahal Perangkat Daerah adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan dan penampungan aspirasi pada pengaduan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu MALANG MAKMUR yang dijabarkan dengan “***Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika***“ dengan 5 Misi.

Kecamatan Tirtoyudo mendukung Misi 3 yaitu ***Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa*** dengan **Tujuan 1** Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta meningkatkan Inovasi dan Tehnologi Informasi Pelayanan Publik, khususnya mendukung **Sasaran ke 5** yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintah Daerah pada indikator kinerja daerah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Misi ke 3, dalam RPJMD Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Program-program prioritas diantaranya:

1. DESA MAKMUR (Program Kemandirian Desa Berbasis Kawasan Terpadu)
2. SADE SAPU (Satu Desa Satu Pemuda Kreatif)
3. SEJUTA IKAN (Peningkatan Produktifitas Perikanan Berbasis Budidaya Perikanan Desa)

Secara teknis, program prioritas sebagaimana tersebut diatas bukan kegiatan kecamatan, namun dalam pelaksanaannya di wilayah terkait dengan tugas dan fungsi seksi di Kecamatan. Kecamatan Tirtoyudo mendukung penuh pelaksanaan program tersebut di desa/kelurahan sesuai kewenangan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Kecamatan Tirtoyudo adalah salah satu Perangkat Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dengan membangun wilayah kerja dengan sumberdaya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas fungsi kecamatan antara lain:

1. Bidang Pemerintahan
2. Bidang Keamanan dan Ketertiban
3. Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
4. Bidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan
5. Bidang Pelayanan Publik.

Oleh karena itu dalam Rencana Strategis tidak terkait langsung dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

3.4.1 Gambaran Umum.

Kecamatan Tirtoyudo termasuk salah satu dari 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan termasuk wilayah

yang sebagian besar daerahnya terjal atau perbukitan dengan ketinggian antara 0-1600m diatas permukaan air laut. Daerah yang memiliki kelerengan ini adalah daerah yang harus dihutankan karena memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap tanah dan air dan menjaga ekosistem lingkungan hidup. Kecamatan Tirtoyudo juga merupakan daerah penyangga ekonomi msyarakat melalui sektor diantaranya: Desa Sumbertangkil dan Kepatihan dengan produk unggulanya pisang mas, Desa Tirtoyudo dengan produk unggulanya salak monik, dan desa-desa lainnya adalah penghasil kopi kualitas ekspor yang terkenal dengan julukan Kopi Amstirdam (Ampelgading, Tirtoyudo dan Dampit).

Kecamatan Tirtoyudo memiliki luas wilayah sekitar 19.361.000 Ha, dengan penggunaan lahan tegal/kebun sebagai lahan paling dominan (luasan paling besar) mencapai 3.212.9 Ha. Penggunaan tanah yang memiliki luasan terbesar kedua perkebunan mencapai 2.171.6 dan yang ketiga adalah kawasan hutan 1.166.8 Ha.

3.4.2 Besaran Simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Besaran simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan kependudukan dan penyimpangan penggunaan tanah dan penyimpangan kependudukan dari RTRW 2010-2030 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

a. Besaran Simpangan Pada Struktur Ruang Wilayah

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar

sehingga perbedaan akan perkembangan antar wilayah dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang. Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Tirtoyudo struktur perwilayahannya adalah **WP Dampit**: Wilayah pengembangan WP Dampit meliputi (Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan sosial di Kecamatan Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan dan kalautan, industri, pariwisata serta kehutanan.

b. Besaran Simpangan Pada Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Penggunaan Tanah RTRW 2010-2030 dan Kondisi Eksisting.

1. Besaran Simpangan Hutan.

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 5.2% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Tirtoyudo mengalami penyimpangan sebesar 4793,18Ha. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

**Besaran Simpangan Luas Kawasan Hutan Di
Kabupaten Malang**

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Keterangan
Ampelgading	3464,72	91571,86	
Bantur	1259,36	91571,86	
Dampit	1204,51	91571,86	
Dau	1723,93	91571,86	
Donomulyo	3372,33	91571,86	
Gedangan	2301,67	91571,86	
Jabung	2611,75	91571,86	
Kalipare	913,42	91571,86	
Karangploso	442,60	91571,86	
Kasembon	2844,36	91571,86	
Lawang	352,51	91571,86	

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Keterangan
Ngajum	33,22	91571,86	
Ngantang	4238,74	91571,86	
Pagak	953,33	91571,86	
Poncokusumo	8051,24	91571,86	
Pujon	7044,87	91571,86	
Singosari	1711,70	91571,86	
Sumbermanjing	5220,96	91571,86	
Tirtoyudo	4793,18	91571,86	
Tumpang	348,93	91571,86	
Turen	15,36	91571,86	
Wagir	8,95	91571,86	
Wonosari	19,67	91571,86	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang

2. Besaran Simpangan Sawah

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah di Kecamatan Tirtoyudo tersebut meliputi:

- Sawah menjadi kebun campur seluas 31,50 Ha;
- Sawah menjadi pemukiman seluas 6,50 Ha.

3. Besaran Simpangan Tegalan

Tanah tegalan di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami penyimpangan adalah:

- Tegal menjadi kebun campur seluas 78,00 Ha;
- Tegal menjadi pemukiman seluas 96 Ha.

4. Besaran Simpangan Permukiman

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan persentase yang menyimpang pada Kecamatan

Tirtoyudo adalah seluas 301,602201Ha. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Nilai dan Prosentase Penyimpangan Kawasan Permukiman

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Prosentase	Keterangan
Ampelgading	474,99	18079,26	0,04	Penyimpangan yang terjadi pada kawasan permukiman diseluruh wilayah kabupaten malang rata-rata 2,3 %, dengan penyimpangan terbesar 7% terdapat di Kecamatan Donomulyo.
Bantur	696,08	18079,26	0,04	
Dampit	337,31527	18079,26	0,02	
Dau	273,19305	18079,26	0,02	
Donomulyo	1216,7688	18079,26	0,07	
Gedangan	397,03412	18079,26	0,02	
Gondanglegi	229,779907	18079,26	0,01	
Jabung	616,742457	18079,26	0,03	
Kalipare	514,809942	18079,26	0,03	
Karangploso	368,155961	18079,26	0,02	
Kasembon	409,072044	18079,26	0,02	
Kepanjen	31,5944733	18079,26	0,00	
Kromengan	97,0608911	18079,26	0,01	
Lawang	386,824202	18079,26	0,02	
Ngajum	296,283379	18079,26	0,02	
Ngantang	769,723099	18079,26	0,04	
Pagak	346,750725	18079,26	0,02	
Pagelaran	362,997613	18079,26	0,02	
Pakis	445,509625	18079,26	0,02	
Pakisaji	341,616838	18079,26	0,02	
Poncokusumo	795,129122	18079,26	0,04	
Pujon	745,181301	18079,26	0,04	
Singosari	712,131073	18079,26	0,04	
Sumbermanjing	492,050101	18079,26	0,03	
Tajinan	234,28129	18079,26	0,01	
Tirtoyudo	301,602201	18079,26	0,02	
Tumpang	371,773005	18079,26	0,02	
Turen	462,937142	18079,26	0,03	
Wagir	413,153581	18079,26	0,02	
Bululawang	424,705108	18079,26	0,02	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang

3.4.3 Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang di Kabupaten Malang di dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah.

Kecamatan Tirtoyudo merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan yang memiliki potensi perkebunan, peternakan, kehutanan, tambang, perikanan laut dan pariwisata.

3.4.4 Analisa Arah Struktur Ruang


Struktur pusat permukiman perkotaan dalam SWP Malang Raya diarahkan dalam 3 cluster, yaitu cluster Kota Malang, Kota

Batu, dan Perkotaan Kapanjen. Setiap cluster diarahkan dalam satu pusat permukiman perkotaan, dengan beberapa hinterland. Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Malang Raya sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland.

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang, meliputi pusat permukiman Perkotaan Lawang, Singosari, Dau, Poncokusumo, Wajak, Pakis, Bululawang, Tajinan, dan Pakis. Struktur pusat permukiman perkotaan Kapanjen meliputi pusat permukiman Perkotaan Kapanjen, Wonosari, Ngajum, Kromengan, Pagak, Sumberpucung, Kalipare, Donomulyo, Gondanglegi, dan Pagelaran. Sedangkan struktur permukiman Kota Batu meliputi seluruh permukiman perkotaan ibu kota kecamatan di Kota Batu.

Gambar 3.1

Struktur Pusat Permukiman Perkotaan Cluster



3.4.5 Arahan Prasarana Wilayah

Arahan pengembangan prasarana wilayah Kecamatan Tirtoyudo di Kabupaten Malang adalah pengembangan infrastruktur yaitu:

1. Jalan menuju perdesaan pusat produksi;

2. Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata);
3. Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami;
4. Peningkatan irigasi dan sediaan air: dikawasan ini dikembangkan peternakan kambing peranakan Etawa (PE).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1. Telah ditetapkan memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Tirtoyudo;
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Aparatur;
3. Pola kerja di Kecamatan Tirtoyudo yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas di Kecamatan;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai;
2. Belum akuratnya data potensi seluruh desa;
3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah;
4. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk *bottom up planning* dengan *top down planning*;

5. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki;
6. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan;
7. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan.

Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Tirtoyudo;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. Letak Wilayah Kecamatan Tirtoyudo yang berbatasan dengan wilayah Dampit dapat memberikan perkembangan perekonomian masyarakat.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan budaya di masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Tirtoyudo;

4. Masih adanya kebijakan yang terkadang tidak berpihak pada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan;
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
4. Kurangnya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Tirtoyudo. Dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari Kecamatan Tirtoyudo adalah belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Ketertiban.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Tirtoyudo yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan.

Kecamatan Tirtoyudo adalah mendukung Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa pada Tujuan 1 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta meningkatkan Inovasi dan Tehnologi Informasi Pelayanan Publik, Meningkatkan kemandirian Desa dan Pembangunan Infrastruktur antar kawasan dan Sasaran ke 5 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemerintah Daerah.

Adapun secara umum tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Tirtoyudo adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:
 - Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan.
2. Sasaran:
 - a. Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan;
 - b. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan;
 - c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Selain sasaran strategis tersebut diatas, Kecamatan Tirtoyudo juga mempunyai sasaran penunjang yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel dengan indikator Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tirtoyudo beserta Indikatornya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tirtoyudo

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
										2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan			Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang dikali 25	88	88,1	88,2	88,3	88,4	88,5
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	$\frac{\sum \text{Nilai Tahun N} - \sum \text{Nilai Tahun N-1}}{\sum \text{Nilai Tahun N-1}} \times 100\%$	0	8%	12,5%	17,7%	22,6%	23%
						Meningkatnya ketentrangan dan stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	$\frac{\sum \text{konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{konflik yang terdata}} \times 100\%$	0	60%	66%	71%	75%	77%
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	$\frac{\sum \text{Desa dan Kelurahan yang Administrasi Baik}}{\sum \text{Desa Kelurahan}} \times 100\%$	0	23%	38,46%	46%	53%	61%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi yang diterapkan dalam mencapai masing-masing Sasaran Kecamatan Tirtoyudo, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan, dicapai dengan strategi:
 - a. Mendayagunakan Sumber Daya Aparatur;
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana;
 - c. Mendorong pemasyarakatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
 - d. Memahami sifat dan karakteristik masing-masing individu aparat Kecamatan dan desa, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat diwilayah;
2. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan, dicapai dengan strategi:
 - a. Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan;
 - b. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu-isu yang muncul dan berkembang;
 - c. Mengembangkan pendekatan persuasif serta menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan, dicapai dengan strategi:
 - a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan pengaduan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat;
 - b. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program pembangunan;
 - c. Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sektor serta SKPD terkait dalam kelancaran Proses Penyelenggaraan Program dan Kegiatan;

- d. Mengusulkan Mesin Anjungan Mandiri ke dinas Catatan Sipil untuk Proses Administrasi Pengajuan dari Pemohon/Masyarakat, Sehingga Masyarakat bisa melakukan Proses kepengurusan secara Mandiri;
- e. Menambah Jaringan Internet dan sarana Informasi (Laptop, Komputer, Printer) dalam kelancaran Penyelesaian pengajuan Administrasi dari masyarakat.

Kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan strategi Kabupaten Malang, adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan, dilaksanakan melalui kebijakan:
 - a. Mengadakan bintek untuk meningkatkan kualitas sumber Daya Aparatur;
 - b. Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai;
 - c. Terwujudnya koordinasi, fasilitasi, kolaborasi yang baik;
 - d. Meningkatkan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan di Kecamatan;
2. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan, dilaksanakan melalui kebijakan:
 - a. Mengadakan bintek untuk meningkatkan kualitas sumber Daya Aparatur;
 - b. Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai;
 - c. Meningkatkan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan di Kecamatan;
 - d. Terwujudnya koordinasi, fasilitasi, kolaborasi yang baik;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan, dilaksanakan melalui kebijakan:
 - a. Tersedianya Website Kecamatan;
 - b. Adanya data base yang akurat yang mendukung pelaksanaan pelayanan Kecamatan;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sarana prasarana dan media sosial;
 - d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat beretika dan sabar;
 - e. Meningkatkan kepuasan masyarakat pelayanan terhadap layanan kecamatan

Pernyataan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Tirtoyudo dapat kami tuangkan dalam Tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi:	Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika					
Misi 3:	Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa					
NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	<p>Memdayagunakan Sumber Daya Aparatur;</p> <p>Meningkatkan sarana dan prasarana;</p> <p>Mendorong pemasyarakatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;</p> <p>Memahami sifat dan karakteristik masing-masing individu aparat Kecamatan dan desa, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat diwilayah;</p>	<p>Mengadakan bintek untuk meningkatkan kualitas sumber Daya Aparatur;</p> <p>Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai;</p> <p>Terwujudnya koordinasi, fasilitasi, kolaborasi yang baik;</p> <p>Meningkatkan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan di Kecamatan;</p>
2				Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	<p>Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan;</p> <p>Peningkatan pengawasan terhadap</p>	<p>Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai;</p> <p>Meningkatkan evaluasi terhadap program dan</p>

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					<p>program kegiatan serta responsif terhadap isu-isu yang muncul dan berkembang;</p> <p>Mengembangkan pendekatan persuasif serta menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat;</p>	<p>kegiatan layanan di Kecamatan;</p> <p>Terwujudnya koordinasi, fasilitasi, kolaborasi yang baik;</p>
3				<p>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan</p>	<p>Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan pengaduan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat;</p> <p>Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program pembangunan;</p> <p>Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sektor serta SKPD terkait dalam kelancaran Proses Penyelenggaraan Program dan Kegiatan;</p> <p>Mengusulkan Mesin Anjungan Mandiri ke dinas Catatan Sipil untuk Proses Administrasi Pengajuan dari</p>	<p>Tersedianya Website Kecamatan;</p> <p>Adanya data base yang akurat yang mendukung pelaksanaan pelayanan Kecamatan;</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sarana prasarana dan media sosial;</p> <p>Peningkatan pelayanan kepada masyarakat beretika dan sabar;</p>

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Pemohon/Masyarakat, Sehingga Masyarakat bisa melakukan Proses kepengurusan secara Mandiri;	
					Menambah Jaringan Internet dan sarana Informasi (Laptop, Komputer, Printer) dalam kelancaran Penyelesaian pengajuan Administrasi dari masyarakat.	Meningkatkan kepuasan masyarakat pelayanan terhadap layanan kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Peran strategis Kecamatan di Kabupaten Malang menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran

dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Pada periode 2021-2026. Pada Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo ditetapkan 5 Program 12 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2022-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reuiu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta Pendanaan pada Kecamatan Tirtoyudo.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang pada periode tahun 2021–2026 sebagaimana tabel 6.1 berikut:

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tirtoyudo	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel	Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	-	100%	2.594.962.690	100%	2.594.962.690	100%	2.594.962.690	100%	2.594.962.690	100%	2.594.962.690	100%	12.974.813.450	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.1					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	6	8.707.000	6	8.707.000	6	8.707.000	6	8.707.000	6	8.707.000	30	43.535.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.1.1					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	-	3	1.416.000	2	1.416.000	2	1.416.000	2	1.416.000	2	1.416.000	11	7.080.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.1.2					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	1	740.000	1	740.000	1	740.000	1	740.000	1	740.000	5	3.700.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.3					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	1	740.000	1	740.000	1	740.000	1	740.000	1	740.000	5	3.700.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.1.4					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	1	740.000	1	740.000	1	740.000	1	740.000	1	740.000	5	3.700.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.1.5					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	1	740.000	1	740.000	1	740.000	1	740.000	1	740.000	5	3.700.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.1.6					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	-	38	4.331.000	38	4.331.000	38	4.331.000	38	4.331.000	38	4.331.000	190	21.655.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.2					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	4	2.238.045.490	4	2.238.045.490	4	2.238.045.490	4	2.238.045.490	4	2.238.045.490	20	11.190.227.450	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.2.1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	-	180	2.036.362.290	180	2.036.362.290	180	2.036.362.290	180	2.036.362.290	180	2.036.362.290	900	10.181.811.450	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.2.2					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	-	120	200.266.800	120	200.266.800	120	200.266.800	120	200.266.800	120	200.266.800	600	1.001.334.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.3					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	-	1	1.004.400	1	1.004.400	1	1.004.400	1	1.004.400	1	1.004.400	5	5.022.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.2.4					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	-	2	412.000	2	412.000	2	412.000	2	412.000	2	412.000	10	2.060.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.3					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	-	1	10.314.000	1	10.314.000	1	10.314.000	1	10.314.000	1	10.314.000	5	51.570.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.3.1					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	-	32	10.314.000	32	10.314.000	32	10.314.000	32	10.314.000	32	10.314.000	160	51.570.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.4					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	-	6	229.272.200	6	229.272.200	6	229.272.200	6	229.272.200	6	229.272.200	30	1.146.361.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.4.1					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	-	100	7.665.000	100	7.665.000	100	7.665.000	100	7.665.000	100	7.665.000	500	38.325.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.4.2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	-	52	26.578.000	52	26.578.000	52	26.578.000	52	26.578.000	52	26.578.000	260	132.890.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.4.3					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	3	8.554.200	3	8.554.200	3	8.554.200	3	8.554.200	3	8.554.200	15	42.771.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.4.4					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	377	2.555.000	377	2.555.000	377	2.555.000	377	2.555.000	377	2.555.000	1.885	12.775.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.4.5					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	-	241	67.320.000	241	67.320.000	241	67.320.000	241	67.320.000	241	67.320.000	1.205	336.600.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.4.6					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	-	497	116.600.000	497	116.600.000	497	116.600.000	497	116.600.000	497	116.600.000	2.485	583.000.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.5					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1	19.954.000	1	19.954.000	1	19.954.000	1	19.954.000	1	19.954.000	5	99.770.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.5.1					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-	2	19.954.000	2	19.954.000	2	19.954.000	2	19.954.000	2	19.954.000	10	99.770.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.6					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	-	2	47.460.000	2	47.460.000	2	47.460.000	2	47.460.000	2	47.460.000	10	237.300.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.6.1					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	36	22.260.000	36	22.260.000	36	22.260.000	36	22.260.000	36	22.260.000	180	111.300.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.6.2					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	12	25.200.000	12	25.200.000	12	25.200.000	12	25.200.000	12	25.200.000	60	126.000.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.7					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun	-	3	45.370.000	3	45.370.000	3	45.370.000	3	45.370.000	3	45.370.000	15	226.850.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.7.1					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	-	9	22.385.000	9	22.385.000	9	22.385.000	9	22.385.000	9	22.385.000	45	111.925.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
1.7.2					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	2	19.260.000	2	19.260.000	2	19.260.000	2	19.260.000	2	19.260.000	10	96.300.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.7.3					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	5	3.725.000	5	3.725.000	5	3.725.000	5	3.725.000	5	3.725.000	25	18.625.000	Sekretariat	Kec. Tirtoyudo
2			Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	-	100%	767.690.000	100%	767.690.000	100%	767.690.000	100%	767.690.000	100%	767.690.000	5	3.838.450.000	Seksi Yanblik dan Seksi Ekbang	Kec. Tirtoyudo
2.1					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	-	1	757.373.000	1	757.373.000	1	757.373.000	1	757.373.000	1	757.373.000	5	3.786.865.000	Seksi Ekbang	Kec. Tirtoyudo
2.1.1					Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	14	757.373.000	14	757.373.000	14	757.373.000	14	757.373.000	14	757.373.000	70	3.786.865.000	Seksi Ekbang	Kec. Tirtoyudo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.2					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	1	10.317.000	1	10.317.000	1	10.317.000	1	10.317.000	1	10.317.000	5	51.585.000	Seksi Yanblik	Kec. Tirtoyudo
2.2.1					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	13	10.317.000	13	10.317.000	13	10.317.000	13	10.317.000	13	10.317.000	65	51.585.000	Seksi Yanblik	Kec. Tirtoyudo
3					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	-	100%	9.840.000	100%	9.840.000	100%	9.840.000	100%	9.840.000	100%	9.840.000	%	49.200.000	Seksi Kesejahteraan Sosial	Kec. Tirtoyudo
3.1					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	-	13	9.840.000	13	9.840.000	13	9.840.000	13	9.840.000	13	9.840.000	65	49.200.000	Seksi Kesejahteraan Sosial	Kec. Tirtoyudo
3.1.1					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	13	9.840.000	13	9.840.000	13	9.840.000	13	9.840.000	13	9.840.000	65	49.200.000	Seksi Kesejahteraan Sosial	Kec. Tirtoyudo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4			Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	-	100%	32.612.000	100%	32.612.000	100%	32.612.000	100%	32.612.000	100%	32.612.000	5	163.060.000	Seksi TRantibum	Kec. Tirtoyudo
4.1					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	-	1	32.612.000	1	32.612.000	1	32.612.000	1	32.612.000	1	32.612.000	5	163.060.000	Seksi Trantibum	Kec. Tirtoyudo
4.1.1					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	13	32.612.000	13	32.612.000	13	32.612.000	13	32.612.000	13	32.612.000	65	163.060.000	Seksi Trantibum	Kec. Tirtoyudo
5			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan kelurahan yang memiliki administrasi baik	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	-	100%	11.920.000	100%	11.920.000	100%	11.920.000	100%	11.920.000	100%	11.920.000	100%	59.600.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Tirtoyudo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.1					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	-	1	11.920.000	1	11.920.000	1	11.920.000	1	11.920.000	1	11.920.000	5	59.600.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Tirtoyudo
5.1.1					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	-	13	11.920.000	13	11.920.000	13	11.920.000	13	11.920.000	13	11.920.000	65	59.600.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Tirtoyudo
Total								3.421.184.690	3.421.184.690	3.421.184.690	3.421.184.690	3.421.184.690	3.421.184.690	3.421.184.690	17.105.923.450						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dengan pemerintah, dan Kecamatan Tirtoyudo akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan dan Laporan Kinerja lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Tujuan Kecamatan Tirtoyudo yaitu Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan, dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan. Indikator Kinerja Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang tersebut mengacu pada Sasaran ke 5, Tujuan 1, Misi ke 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 dibawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Tirtoyudo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,43	85	85,5	86	86,5	87	87

BAB VII

PENUTUP

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) salah satunya diwujudkan melalui adanya perencanaan program yang sinergis, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan. Kecamatan Tirtoyudo menyusun perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dimana Kecamatan mendukung Visi dan Misi ke 3 yaitu Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa, Tujuan ke 1 Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik dan Sasaran ke 5 RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Daerah, telah ditetapkan Strategi dan Kebijakan pada Renstra Kecamatan Tirtoyudo dengan dukungan struktur organisasi, sarana prasarana, sumber daya aparatur, program dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022-2026 untuk mencapai sasaran dan tujuan Kecamatan Tirtoyudo dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Apabila pada pelaksanaan rencana strategis pada tahun berjalan terdapat perkembangan yang tidak sesuai asumsi dan isu strategis yang memerlukan penyesuaian dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis dengan tahapan dan tatacara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana strategis Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2021-2026 akan dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan, sebagai acuan dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pelaksanaan program pembangunan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran kinerja kecamatan.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

SANUSI